



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANCE RIYANSYAH**
Bin HASANUDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Umbul Jantung RT. 002 Lk. I Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia (Huruf B. Tindak Pidana Umum pada angka 8);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANCE RIYANSAH Bin HASANUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANCE RIYANSAH Bin HASANUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek EIGER;
 - 2 (dua) bal pampers merk OTTO;

Dikembalikan kepada Saksi Sugito Anak Dari Sutomin.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/BALAM.1/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hance Riyansyah Bin Hasanudin (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di rumah Saksi Sugito A.D. Sutomin yang beralamat di Kp. Teluk Harapan Gg. Kakap II Lk. I Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Sugito A.D. Sutomin yang beralamat di Kp. Teluk Harapan Gg. Kakap II Lk. I Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, ketika itu Terdakwa sedang mengamati wilayah sekitar rumah Saksi Sugito A.D. Sutomin yang beralamat di Kp. Teluk Harapan Gg. Kakap II Lk. I Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, setelah Terdakwa merasa aman, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Sugito A.D. Sutomin dengan cara memanjat tembok rumah Saksi Sugito A.D. Sutomin dengan niat awal hanya ingin mengambil sandal, namun setelah Terdakwa masuk, Terdakwa melihat pintu kamar mandi terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sugito A.D. Sutomin dan mengambil sebuah kotak tang ada diatas, dan kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Eiger, 3 (tiga) bal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pampers Merk Otto, 1 (satu) buah celana jeans yang ada di jemuran dalam pagar rumah tanpa seizin Saksi Sugito A.D. Sutomin. Lalu, Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah sdr. PALEFI dan membuka sebuah kotak yang mana isi kotak tersebut adalah berisikan Pampers.

- Adapun setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik korban, Terdakwa ke rumah kawan yaitu sdr. PALEFI untuk menjualnya.
- Adapun Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut dan uang tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk membeli rokok, makan dan ngopi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugito A.D. Sutomin mengalami kehilangan berupa 3 (tiga) bal pampers merek Oto ukuran L, celana jeans panjang dan 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil yang apabila ditaksir Saksi Sugito A.D. Sutomin mengalami kerugian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hance Riyansyah Bin Hasanudin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGITO Anak Dari SUTOMIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hance Riyansyah pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sugito yang beralamat di Kp. Teluk Harapan Gg. Kakap II Lk. I Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Kota Bandar Lampung telah mengambil sejumlah barang-barang milik Saksi Sugito;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Sugito yang telah diambil oleh Terdakwa Hance Riyansyah berupa 3 (tiga) bal popok merek Oto ukuran L, sehelai celana panjang jeans dan 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil dan apabila ditaksir kerugian yang diderita oleh Saksi Sugito sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Hance Riyansyah mengambil barang-barang tersebut, Saksi Sugito sedang berada di rumah sedang tidur dan Saksi Sugito baru mengetahui kejadian tersebut ketika bangun tidur sekira jam 04.00 WIB dan Saksi Sugito melihat pintu kamar mandi



telah terbuka dan ketika Saksi Sugito hendak memakai sandal sudah tidak ada, kemudian Saksi Sugito mengecek dan melihat popok dan celana jeans yang berada di jemuran sudah hilang. Kemudian pada pagi harinya Saksi Sugito mengecek *Closed Circuit Television (CCTV)* milik tetangga dari Saksi Sugito yaitu saudara Fransiscus SM. yang menyorot ke arah depan rumah dari Saksi Sugito untuk melihat orang yang telah masuk ke dalam rumah Saksi Sugito dan setelah dicek CCTV ternyata pelakunya masuk ke dalam rumah Saksi Sugito dengan memanjat tembok rumah kemudian mengambil barang-barang di dalam rumah ke mudian keluar lagi dengan memanjat tembok sambil membawa barang hasil curian;

-Bahwa cara pelaku dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku memanjat tembok pagar depan rumah Saksi Sugito, kemudian pelaku masuk ke teras rumah kemudian mengambil celana jeans yang dijemur, kemudian mengambil sandal di teras dan mengambil popok di dalam kamar mandi yang mana pintu kamar mandi tidak dikunci dan berada di teras rumah;

Terhadap keterangan Saksi Sugito Anak Dari Sutomin tersebut, Terdakwa Hance Riyansyah Bin Hasanudin (Alm) memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

2. FRANSISCUS SM. Anak Dari EDI MANALU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, saudara Sugito yang merupakan tetangga saya dari Saksi Fransiscus SM., memberitahukan kepada Saksi Fransiscus SM., bahwa ada orang yang mengambil barang-barang dari dalam rumahnya, dikarenakan *Closed Circuit Television (CCTV)* yang ada di ruko Saksi Fransiscus mengarah ke jalan dan ke rumah saudara Sugito karena itulah Saksi Fransiscus SM., langsung melihat rekaman CCTV dan nampak di rekaman CCTV tersebut ada seorang laki-laki dengan berjalan kaki mengenakan baju kaos warna putih dan celana pendek berjalan mendekati rumah saudara Sugito dan kemudian memanjat pagar rumah saudara Sugito, tidak lama kemudian laki-laki tersebut keluar dengan memanjat pagar dan nampak di tangan kanannya membawa sesuatu barang;

-Bahwa adapun jarak ruko dari Saksi Fransiscus SM., dengan rumah saudara Sugito adalah bersebelahan yang mana tembok ruko Saksi Fransiscus SM., dengan rumah saudara Sugito berdempetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Fransiscus SM., menonton rekaman CCTV bersama dengan Ketua RT dan juga ada anggota Linmas dan bersama beberapa warga sekitar. Adapun laki-laki yang terekam dalam CCTV tersebut diketahui oleh beberapa warga adalah Terdakwa Hance Riyansyah;
- Bahwa Saksi Fransiscus SM., tidak kenal dengan Terdakwa Hance Riyansyah;
- Bahwa menurut keterangan Ketua RT tempat Saksi Fransiscus SM., bertempat tinggal, Terdakwa Hance Riyansyah bukan warga sekitar tempat Saksi Fransiscus SM., tinggal, namun berdasarkan keterangan warga bahwa Terdakwa Hance Riyansyah merupakan warga Lingkungan II yang bersebelahan dengan tempat tinggal Saksi Fransiscus SM.;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Sugito bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa Hance Riyansyah dari dalam rumah saudara Sugito yaitu 3 (tiga) bal popok merek OTO, 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil beserta 1 (satu) potong celana jenas, dan menurut saudara Sugito bahwa kerugian yang dideritanya ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Fransiscus SM., Anak Dari Edi Manalu tersebut, Terdakwa Hance Riyansyah Bin Hasanudin (Alm) memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hance Riyansyah ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah teman Terdakwa Hance Riyansyah yang ada di pekelangan di Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dikarenakan Terdakwa Hance Riyansyah telah mengambil barang-barang milik saudara Sugito;
- Bahwa barang-barang milik saudara Sugito yang telah Terdakwa Hance Riyansyah ambil berupa 3 (tiga) buah popok merk Oto, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) pasang sandal dari dalam rumah milik saudara Sugito yang beralamat di Kampung Teluk Harapan Gang Kakap Lk. I Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, di samping toko komputer;
- Bahwa Terdakwa Hance Riyansyah mengambil barang-barang milik saudara Sugito tersebut pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 02.00 WIB dengan cara Terdakwa Hance Riyansyah mengamati wilayah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar terlebih dahulu, setelah Terdakwa Hance Riyansyah merasa aman kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar tembok rumah saudara Sugito setinggi 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk melalui pintu kamar mandi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah mengambil barang milik saudara Sugito tersebut dan membawanya pergi;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) buah popok merk Oto, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) pasang sandal tersebut Terdakwa Hance Riyansyah bawa ke rumah saudara Palefi untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa Hance Riyansyah mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut dan uang tersebut telah habis Terdakwa Hance Riyansyah pakai untuk membeli rokok, makan dan ngopi;
- Bahwa Terdakwa Hance Riyansyah kepada siapakah barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh saudara Palefi;
- Bahwa timbul niat Terdakwa Hance Riyansyah untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah saudara Sugito tersebut karena pada saat melintas rumah saudara Sugito tersebut Terdakwa Hance Riyansyah melihat situasinya sedang sepi melihat ada sepasang sandal di teras rumah saudara Sugito sehingga seketika itu juga muncul niat untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Eiger;
- 2 (dua) bal popok merk Otto;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor : 1315/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 27 Desember 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Hance Riyansyah ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah teman Terdakwa Hance Riyansyah yang ada di pelelangan di Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dikarenakan Terdakwa Hance Riyansyah telah mengambil barang-barang milik Saksi Sugito;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Sugito yang telah Terdakwa Hance Riyansyah ambil berupa 3 (tiga) buah popok merk Oto, 1 (satu) buah celana jeans, 2 (satu) pasang sandal merek Eiger dan Carvil dari dalam rumah milik Saksi Sugito yang beralamat di Kampung Teluk Harapan, Gang Kakap Lk. I Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa Hance Riyansyah mengambil barang-barang milik Saksi Sugito tersebut pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 02.00 WIB dengan cara Terdakwa Hance Riyansyah mengamati wilayah sekitar terlebih dahulu, setelah Terdakwa Hance Riyansyah merasa aman kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk ke dalam rumah Saksi Sugito dengan cara memanjat pagar tembok depan rumah Saksi Sugito setinggi 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah mengambil 1 (satu) helai celana jeans yang sedang dijemur dan 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk melalui pintu kamar mandi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah mengambil 3 (tiga) buah popok merek Otto tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) buah popok merek Otto, 1 (satu) buah celana jeans, 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil tersebut Terdakwa Hance Riyansyah bawa ke rumah saudara Palefi untuk menjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa Hance Riyansyah mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut dan uang tersebut telah habis Terdakwa Hance Riyansyah pakai untuk membeli rokok, makan dan ngopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)) maupun orang dewasa (Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)), yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Hance Riyansyah telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa Hance Riyansyah tentang identitas lengkap dari Terdakwa Hance Riyansyah tersebut sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa Hance Riyansyah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *mengambil* adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula ketempat lain. Bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku walaupun kemudian melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *suatu barang* adalah benda yang berwujud atau tidak berwujud dengan maksud untuk dimiliki tanpa ada izin dari si pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah perbuatan mengambil barang sesuatu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa Hance Riyansyah, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Hance Riyansyah ditangkap oleh aparat kepolisian di rumah teman Terdakwa Hance Riyansyah yang ada di pekelangan di Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dikarenakan Terdakwa Hance Riyansyah telah mengambil barang-barang milik Saksi Sugito;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Sugito yang telah Terdakwa Hance Riyansyah ambil berupa 3 (tiga) buah popok merk Oto, 1 (satu) buah celana jeans, 2 (satu) pasang sandal merek Eiger dan Carvil dari dalam rumah milik Saksi Sugito yang beralamat di Kampung Teluk Harapan, Gang



Kakap Lk. I Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar Terdakwa Hance Riyansyah mengambil barang-barang milik Saksi Sugito tersebut pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 02.00 WIB dengan cara Terdakwa Hance Riyansyah mengamati wilayah sekitar terlebih dahulu, setelah Terdakwa Hance Riyansyah merasa aman kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk ke dalam rumah Saksi Sugito dengan cara memanjat pagar tembok depan rumah Saksi Sugito setinggi 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah mengambil 1 (satu) helai celana jeans yang sedang dijemur dan 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk melalui pintu kamar mandi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah mengambil 3 (tiga) buah popok merek Otto tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) buah popok merek Otto, 1 (satu) buah celana jeans, 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil tersebut Terdakwa Hance Riyansyah bawa ke rumah saudara Palefi untuk menjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa Hance Riyansyah mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut dan uang tersebut telah habis Terdakwa Hance Riyansyah pakai untuk membeli rokok, makan dan ngopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Sugito berupa 3 (tiga) buah popok merk Oto, 1 (satu) buah celana jeans, 2 (satu) pasang sandal merek Eiger dan Carvil dari dalam rumah milik Saksi Sugito yang beralamat di Kampung Teluk Harapan, Gang Kakap Lk. I Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 02.00 WIB, dengan cara Terdakwa Hance Riyansyah mengamati wilayah sekitar terlebih dahulu, setelah Terdakwa Hance Riyansyah merasa aman kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk ke dalam rumah Saksi Sugito dengan cara memanjat pagar tembok depan rumah Saksi Sugito setinggi 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah mengambil 1 (satu) helai celana jeans yang sedang dijemur dan 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk melalui pintu kamar mandi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah mengambil 3 (tiga) buah popok merek Otto tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk



dan membawanya pergi ke rumah saudara Palefi untuk menjualnya dan dari terjualnya barang-barang tersebut Terdakwa Hance Riyansyah mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa Hance Riyansyah digunakan untuk membeli rokok, makan dan ngopi, sedangkan senyatanya perbuatan Terdakwa Hance Riyansyah tersebut telah merugikan dan tanpa mendapatkan izin/persetujuan terlebih dahulu dari Saksi Sugito tersebut telah memenuhi semua rumusan “unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa anasir (elemen unsur) yang disusun secara alternatif, maka Hakim akan membuktikan anasir-anasir yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang di maksud dengan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ dan tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah suatu tempat kediaman orang (rumah), yaitu tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal lebih tepat setiap tempat yang dibuat oleh sedemikian rupa untuk kediaman seseorang disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta cepat dibuat tempat kediaman seseorang hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah, dimana masuknya seseorang tanpa dikehendaki oleh si pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa Hance Riyansyah, sebagai berikut:

- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Sugito yang telah Terdakwa Hance Riyansyah ambil berupa 3 (tiga) buah popok merk Oto, 1 (satu) buah celana jeans, 2 (satu) pasang sandal merek Eiger dan Carvil dari dalam rumah milik Saksi Sugito yang beralamat di Kampung Teluk Harapan, Gang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk



Kakap Lk. I Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar Terdakwa Hance Riyansyah mengambil barang-barang milik Saksi Sugito tersebut pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 02.00 WIB dengan cara Terdakwa Hance Riyansyah mengamati wilayah sekitar terlebih dahulu, setelah Terdakwa Hance Riyansyah merasa aman kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk ke dalam rumah Saksi Sugito dengan cara memanjat pagar tembok depan rumah Saksi Sugito setinggi 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah mengambil 1 (satu) helai celana jeans yang sedang dijemur dan 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah masuk melalui pintu kamar mandi yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa Hance Riyansyah mengambil 3 (tiga) buah popok merek Otto tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) buah popok merek Otto, 1 (satu) buah celana jeans, 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil tersebut Terdakwa Hance Riyansyah bawa ke rumah saudara Palefi untuk menjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa Hance Riyansyah mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut dan uang tersebut telah habis Terdakwa Hance Riyansyah pakai untuk membeli rokok, makan dan ngopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Hance Riyansyah sebagaimana tersebut di atas dimana telah mengambil 3 (tiga) buah popok merek Otto, 1 (satu) buah celana jeans, 2 (dua) pasang sandal merek Eiger dan Carvil tersebut tanpa dikehendaki oleh Saksi Sugito, diambil dari dalam rumah milik Saksi Sugito yang beralamat di Kampung Teluk Harapan, Gang Kakap Lk. I Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira jam 02.00 WIB atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa Hance Riyansyah tersebut dilakukan pada malam hari (waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit) dari dalam rumah Saksi Sugito dan perbuatan Terdakwa Hance Riyansyah tersebut telah tanpa mendapatkan izin/persetujuan terlebih dahulu dari Saksi Sugito, telah memenuhi semua rumusan “unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ dan tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” disusun atas beberapa anasir-anasir atau elemen unsur yang bersifat alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hance Riyansyah tersebut sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur Ad.2 dan Ad.3 tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hance Riyansyah dengan cara memanjat pagar tembok depan rumah Saksi Sugito setinggi 1,5 (satu koma lima) meter, telah memenuhi rumusan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Hance Riyansyah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hance Riyansyah dalam permohonannya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun dalam permohonan tersebut Terdakwa Hance Riyansyah tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka permohonan dari Terdakwa Hance Riyansyah tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa Hance Riyansyah;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa Hance Riyansyah dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Hance Riyansyah haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Hance Riyansyah mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccet*ur”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hance Riyansyah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hance Riyansyah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa Hance Riyansyah karena sebelumnya Terdakwa Hance Riyansyah pernah 2 (dua) kali dipidana dalam perkara yang sama dan pembedaan ini bertujuan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hance Riyansyah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Hance Riyansyah telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa Hance Riyansyah dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa Hance Riyansyah dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa Hance Riyansyah diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, bahwa dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Eiger;
- 2 (dua) bal popok merk Otto;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Sugito, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sugito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hance Riyansyah, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Hance Riyansyah;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Hance Riyansyah telah menimbulkan rasa tidak aman di Kota Bandar Lampung;
- Terdakwa Hance Riyansyah pernah dipidana 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa Hance Riyansyah dijatuhi pidana dan Terdakwa Hance Riyansyah sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa Hance Riyansyah harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANCE RIYANSYAH Bin HASANUDIN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANCE RIYANSYAH Bin HASANUDIN (Alm) tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek Eiger;
 - 2 (dua) bal popok merk Otto;dikembalikan kepada Saksi Sugito Anak Dari Sutomin.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto, P.P., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H.